INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN : Instruktur
2. KODE JABATAN : 32.14-E07.01.12.
3. UNIT KERJA : UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

   a. JPT Pratama :

   b. Administrator :

   c. Pengawas :

   d. Pelaksana :

   e. Jabatan Fungsional :

4. IKHTISAR JABATAN : "Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu sesuai dengan kewenangan pada jabatannya dengan berpedoman kepada program pelatihan sehingga tercapai tujuan pelatihan."

5. KUALIFIKASI JABATAN :
   a. Pendidikan Formal : S-1 (Strata-1) sesuai dengan bidang kejuruannya

   b. Pendidikan dan Pelatihan : Diklat Dasar Fungsional Calon Instruktur Ahli
      1) Fungsional : Diklat Dasar Fungsional Calon Instruktur Ahli
      1) Teknis : Diklat Dasar Fungsional Calon Instruktur Ahli

   c. Pengalaman Kerja : -

6. TUGAS POKOK

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Efektif	Kebutuhan Pegawai
Jumlah				0		0
Jumlah Pegawai						0

7. HASIL KERJA

No.	Hasil Kerja	Satuan Hasil

8. BAHAN KERJA

No.	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas

9. PERANGKAT KERJA

No.	Perangkat Kerja	Digunakan Dalam Tugas

10. Tanggung Jawab

No.	Uraian
1	1. Meningkatnya kompetensi instruktur yang bersangkutan setelah mengikuti diklat 2. Tersusunnya satuan pokok bahasan pelatihan sesuai dengan tingkat kewenangannya 3. Tersusunnya rencana pengembangan pelatihan 4. Tersusunnya jobsheet mata pelatihan sesuai dengan tingkat kewenagannya 5. Tercapainya kompetensi peserta pelatihan sesuai tujuan dan program pelatihan 6. Terlaksanannya evaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan tingkat kewenagannya 7. Terlaksanannya analisa dan kajian laporan pelaksanaan pelatihan 8. Tersusunnya materi uji kompetensi kerja tingkat atas/lanjutan 9. Terlaksananya uji kompetensi kerja / assessment bagi instruktur kategori ahli baik untuk kejuruan teknik maupun non teknik 10. Terlaksananya kegiatan uji kompetensi sesuai dengan Skema Uji 11. Terlaksananya evaluasi dan kajian pelaksanaan uji kompetensi kerja tingkat atas/lanjutan 12. Terlaksananya kajian pelaksanaan uji kompetensi tingkat atas/lanjutan dan uji kompetensi bagi instruktur kategori ahli 13. Tersusunnya program pelatihan tingkat atas/lanjutan bagi instruktur 14. Terlaksananya evaluasi system pelatihan yang berlaku 15. Tersusunya system informasi pelatihan yang bersifat pembaharuan atau inovasi 16. Tersusunnya standar kompetensi kerja untuk tenaga kerja tingkat atas/lanjutan 17. Terlaksanannya kegiatan pengembangan profesi bagi instruktur

11. WEWENANG

No.	Uraian
1	1. Mengakses/menggunakan sarana dan prasarana pelatihan pada kejuruannya untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan pelatihan dan pengembangan profesi instruktur, sesuai tingkat kewenangannya 2. Mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan peralatan dan bahan pelatihan yang digunakan oleh peserta pelatihan, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelatihan 3. Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan yang dilatih 4. Merekomendasikan lulus/tidak lulus bagi peserta pelatihan, berdasarkan hasil evaluasi kemajuan peserta pelatihan 5. Merekomendasikan kompeten/belum kompeten bagi peserta uji yang melaksanakan Uji Kompetensi 6. Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan pelatihan, pengembangan profesi dan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai untuk peningkatan kompetensinya

12. KORELASI JABATAN

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No.	Aspek	Faktor

14. RISIKO BAHAYA

No.	Nama Resiko	Penyebab

15. SYARAT JABATAN

a. Keterampilan Kerja :

b. Bakat Kerja :

c. Tempramen Kerja :

d. Minat Kerja :

e. Upaya Fisik :

f. Kondisi Fisik :

1) Jenis Kelamin :

2) Umur :
3) Tinggi Badan :
4) Berat Badan :
5) Postur Badan :
6) Penampilan :
7) Keadaan Fisik :

g. Upaya Fisik :

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : **Baik/Sangat baik**

17. KELAS JABATAN : **12**

Mengetahui Atasan Langsung	Kabupaten Purwakarta, 19 Sep 2025 01:50 Kepala Dinas
(.....)	(.....)